



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN DUSUN HILIR
DESA BATAMPANG**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BATAMPANG

NOMOR: Kpd.412.2/IP.BTG.07/011/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SABILARRASYAD BATAMPANG

KEPALA DESA BATAMPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah , di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan wilayah hukum desa Batampang
- b. bahwa Madrasah Aliyah Sabilarrasyad telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi
4. Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 10 tentang susunan organisasi di Desa
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Sabilarrasyad Batampang.
- Kedua : Apabila ada kekeliruan dikemudian hari dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2010

Ditetapkan di : Batampang
Pada Tanggal : 31 Juli 2010
Kepala Desa Batampang



TUWE DAR'I



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : Kw.15.04/4/PP.03.2/0121/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan Nomor : Kd.15.02/4/PP.00/0410/2012, tanggal 01 Maret 2012, tentang Mohon Izin Operasional Penyelenggaraan MAS Sabilarrasyad Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kab. Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEDUA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai **Madrasah Aliyah Swasta Terdaftar** diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 26 Maret 2012



Drs. H. Djawahir Tantowi, MM
NIP. 19550906 199203 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalteng
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan di Buntok;



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Brigjen Katamso No. 3 Telepon (0536) 3221893
PALANGKA RAYA

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/0121/2012
Tanggal : 26 Maret 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS SABILARRASYAD Desa Batampang Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng.	131.2.62.04.0060	Kw.15.04/4/PP.03.2/0121 /2012



Kepala,

Drs. H. Djawahir Tantowi, MM
NIP. 19550906 199203 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kw.15.04/4/PP.03.2/0121/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kw.15.04/4/PP.03.2/0121/2012
tanggal 26 Maret 2012, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS SABILARRASYAD
Alamat : Desa Batampang
Kecamatan : Dusun Hilir
Kabupaten/Kota : Barito Selatan
Provinsi : Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah : YPI Sabilarrasyad Batampang
Berdiri Sejak tanggal : 15 Maret 2010

Dengan Status *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah
(NSM):

1	3	1	2	6	2	0	4	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangkaraya, 26 Maret 2012
Kepala,

Drs. H. Djawahir Tantowi, MM
NIP. 19550906 199203 1 001